



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1517/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/36/XI/2025 tanggal 28 November 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

1. Dasar hukum “Mengingat”:
 - a. angka 4 disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
 - b. agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
2. Pasal 1:
 - a. angka 11 disempurnakan menjadi “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 - b. angka 17, angka 18, angka 21, angka 35, angka 37 dan angka 38 **agar dihapus** sesuai angka 98 Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.
3. Pasal 5 ayat (1) frasa “dapat” **agar dihapus** sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
4. Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) frasa “pada Peraturan Bupati” diubah menjadi frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan”.
5. Pasal 23 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Pasal 37 agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yang mengatur “unsur dalam tim pembinaan dan pengawasan Pajak MBLB”.

7. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Banyumas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

